



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan cadangan pangan di Kota Tangerang telah diatur Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan namun diperlukan penyempurnaan agar memberikan manfaat yang optimal bagi kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 tentang penggunaan Cadangan Beras Pemerintahan untuk Stabilitas Harga;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintahan Provinsi Banten (Berita Daerah Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 17);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 84)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2019 PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 84), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 Maret 2020

WALI KOTA TANGERANG,

Di cap / TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Di cap / TTD

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, sehingga memiliki sifat strategis dan penting dalam pembangunan. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya, merupakan sasaran utama dalam pembangunan ketahanan pangan wilayah, yang akan terakumulasi pada pembangunan ketahanan pangan nasional.

Pentingnya cadangan pangan nasional dinyatakan oleh Presiden dalam koferensi Dewan Ketahanan Pangan tanggal 25 Mei 2010. Presiden menyatakan bahwa pentingnya cadangan pangan nasional maupun daerah yang cukup, memadai dan terkelola dengan baik sehingga bias mengatasi terjadinya kekurangan (*shortage*) pangan akibat bencana baik yang sifatnya nasional maupun lokal. Disamping itu, perlu perhatian khusus terhadap kerawanan pangan dipulau/daerah terpencil, pulau terluar dan daerah pedalaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan bahwa pengembangan cadangan pangan nasional merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan dalam menghadapi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan atau keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan salah satu implementasi program pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu upaya peningkatan pemantapan ketersediaan dan keterjangkauan pangan dengan cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan

pemerintah, cadangan pangan Pemerintah Daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Dalam rangka otonomi daerah, urusan pangan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang pelaksana operasionalnya disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, khususnya dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 menjelaskan, bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat, dimana pemerintah menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

Penjabaran atas ketentuan Undang-Undang mengenai cadangan pangan tersebut, dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan. Pada pasal 5 menjelaskan: (1) cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; (2) cadangan pangan pemerintah terdiri atas cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan cadangan pangan Pemerintah Pusat. Cadangan pangan dilakukan untuk melindungi masalah pangan; yang mencakup terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Ketentuan legal tersebut merupakan acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen Pemerintah Daerah yang terkait dengan peran aktif dan koordinatif antar sektor, antar Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan/Kelurahan), dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu, maka Pemerintah telah membuat kebijakan yang dituangkan dalam : Inpres Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintahan untuk pengendalian harga; dan surat Menteri Pertanian kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota se Indonesia Nomor 64/PP.310/M/3/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.

Cadangan Pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan untuk menjamin pasokan yang stabil dari waktu ke waktu, yang harus diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan spesifik daerah sebagai tindak lanjut kebijakan Pemerintah Pusat. Cadangan pangan tersebut

dapat digunakan untuk mengatasi secara cepat dan tepat apabila terjadi keadaan darurat dan gejolak harga yang meresahkan masyarakat di wilayah masing-masing. Penyediaan cadangan pangan dimaksudkan agar pemerintah kota dapat dengan cepat mengatasi masalah kekurangan pangan apabila terjadi bencana maupun keadaan darurat.

Pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani ketahanan pangan. Kegiatan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dilaksanakan melalui kerjasama dengan PERUM BULOG Cabang Tangerang.

B. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kota Tangerang selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

10. Cadangan Pangan Pemerintah Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kota.
11. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam dan non alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman, puso gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari hari.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan kesulitan melaksanakan kegiatan sehari hari.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
16. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar , perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemilihan prasarana dan sarana.

18. Mekanisme Khusus Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan adalah proses penyaluran bantuan cadangan pangan saat terjadi bencana berdasarkan permintaan Dinas Sosial setelah Wali Kota menyatakan Keadaan Tanggap Darurat Bencana atau Pernyataan kejadian Luar Biasa.
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
21. Rawan Pangan kronis adalah keadaan keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
22. Kerawanan Pangan Saat Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana dan membutuhkan bantuan pangan secepatnya berdasarkan perintah Walikota atau permintaan Dinas Sosial.
23. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
24. Lonjakan harga beras adalah peningkatan harga beras ditingkat konsumen yang mencapai 10 (sepuluh) persen atau lebih terhadap harga normal yang berlangsung selama paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan dari pemerintah daerah setempat.
25. Harga Normal adalah harga rata-rata beras berkualitas medium di tingkat konsumen yang telah berlangsung selama 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya lonjakan harga beras.
26. Stabilisasi harga adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan harga yang dapat meresahkan masyarakat setelah melakukan upaya pemantauan dan evaluasi perkembangan harga.

27. Beras kualitas Medium adalah beras dengan kualitas yang setara dengan beras cadangan pemerintah.
28. Perusahaan Umum BULOG selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum BULOG Cabang Tangerang.
29. Tim Penyelenggara Cadangan Pangan adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang bertugas membantu menyalurkan cadangan pangan di Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.

C. Maksud

Maksud Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memantapkan ketahanan pangan masyarakat.

D. Tujuan

Tujuan pelaksanaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah sebagai upaya pemerintah kota dalam meningkatkan kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan :

1. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
2. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan saat dan atau pasca bencana; dan
3. Instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi terjadinya lonjakan harga beras.

E. Sasaran

Sasaran penerima cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat di Daerah yang mengalami :

1. Kerawanan pangan saat dan atau pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial, gangguan cuaca, gagal panen atau keadaan darurat;

2. Kerawanan pangan kronis akibat kemiskinan di kota tangerang;
3. Lonjakan harga beras yaitu peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih terhadap Harga Normal yang berlangsung paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan dari Pemerintah Daerah Setempat;
4. Bencana non alam ; dan
5. Keadaan tertentu yang ditetapkan Wali Kota.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Tim Penyelenggara Cadangan Pangan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengadakan, mengelola dan menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Ketahanan Pangan. Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah membentuk Tim Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diketuai Sekretaris Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Tugas dan tanggung jawab Tim Penyelenggara Cadangan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi terhadap lokasi sasaran, jumlah rumah tangga calon penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras bila penyaluran atas perintah Wali Kota (*Top Down*);
- b. melakukan verifikasi terhadap jumlah rumah tangga calon penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras bila penyaluran atas usulan Kecamatan (*Bottom up*);
- c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah dilakukan identifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan cadangan pemerintah kota kepada Kepala SKPD yang menangani ketahanan pangan;
- d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah ke Wali Kota melalui Dinas Ketahanan; dan
- e. bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah dari gudang Perum BULOG Cabang Tangerang dengan titik bagi/ lokasi kelompok sasaran.

- B. Dalam situasi penting dan mendesak sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Wali Kota setelah mengeluarkan Keadaan Tanggap Darurat Bencana atau Pernyataan Kejadian Luar Biasa dapat memerintahkan Dinas Ketahanan Pangan baik lisan atau tertulis untuk menyalurkan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Ketua RW dengan diketahui Lurah kepada warga sesuai kebutuhan.

C. Penetapan dan Perencanaan Kebutuhan

Perencanaan program dan anggaran untuk usulan besarnya cadangan pangan pemerintah yang dibiayai oleh APBD dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan Permentan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah/atau menyesuaikan dengan APBD.

D. Mekanisme Pengadaan

Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bersumber dari alokasi APBD. Pengadaan cadangan pangan dilakukan setiap tahun, dan dialokasikan pada APBD.

Pengadaan cadangan pangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pada Pasal 18 ayat (3), yang menyatakan bahwa dalam pengadaan cadangan pangan, SKPD yang menangani ketahanan pangan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan /atau badan usaha milik daerah di bidang pangan. Mekanisme pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum BULOG Cabang Tangerang, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan minimal berkualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia, apabila beras yang diserahkan ternyata tidak baik/atau tidak layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia berdasarkan hasil pemeriksaan dari Tim Penerima Hasil Pekerjaan atau Tim Penyelenggara Cadangan Pangan pada saat penyaluran, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut.
2. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Harga Pembelian Pemerintah atau sesuai ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan addendum

perubahan kuantum beras untuk menyesuaikan kekurangan atau kelebihan atas selisih harga tersebut.

4. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pengadaan cadangan pangan pokok daerah, merupakan rangkaian proses pengadaan berupa cadangan beras Pemerintah Daerah yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Adapun pelaksanaan pengadaan cadangan pangan beras melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penerbitan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum BULOG Cabang Tangerang.
3. Penyusunan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan Perum BULOG Cabang Tangerang, yang memuat perjanjian pengadaan beras dengan nilai, jumlah dan harga sebagaimana ditentukan dalam kebijakan pemerintah.
4. Beras yang disediakan oleh BULOG Cabang Tangerang harus memenuhi kriteria minimal berkualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20 % Kadar Menir 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95 % (sembilan puluh lima perseratus).

E. Mekanisme Pengelolaan

Beras cadangan pangan Pemerintah Daerah dititipkan dan disimpan di Gudang BULOG dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
2. Perum BULOG berhak memutar/memperdagangkan beras agar kuantitas (jumlah) dan kualitas beras yang tersimpan tetap terjaga. Hasil perputaran/perdagangan menjadi hak pengelola yang dipergunakan untuk operasional mempertahankan kualitas dan kuantitas cadangan pangan Pemerintah Daerah.
3. Perum Bulog Cabang Tangerang melaksanakan penyediaan dan pengadministrasian cadangan pangan pokok beras, termasuk penyimpanan dan perawatan selama beras tersebut masih dititipkan

dan belum disalurkan. Untuk penyimpanan dan perawatan tidak dikenai biaya dan masa berlakunya sampai dengan cadangan pangan habis disalurkan.

4. Kerjasama pengelolaan cadangan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

F. Mekanisme Penyaluran

1. Penyaluran cadangan pangan disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai dengan titik bagi. Titik bagi adalah kantor kelurahan penerima/ sasaran atau dapat disesuaikan dengan lokasi penerima/ sasaran. Penyaluran cadangan pangan dimaksudkan untuk menyediakan pangan pokok daerah berupa beras bagi masyarakat yang mengalami :
 - a. Kerawanan pangan saat dan atau pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial, gangguan cuaca, gagal panen atau keadaan darurat;
 - b. Kerawanan pangan kronis akibat kemiskinan di Daerah;
 - c. Lonjakan harga beras yaitu peningkatan harga beras di tingkat konsumen yang mencapai 10% (sepuluh perseratus) atau lebih terhadap Harga Normal yang berlangsung paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan masyarakat berdasarkan laporan dari masyarakat dan/atau instansi;
 - d. Keadaan tertentu yang ditetapkan Wali Kota.

Beras yang tersedia disalurkan kepada sasaran atas perintah Wali Kota atau atas dasar pengusulan dari Camat.

Jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari atau 10 (sepuluh) kilogram per bulan selama jangka waktu tertentu sesuai hasil investigasi Tim Penyelenggara Cadangan Pangan.

Penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah Daerah, dilakukan bekerja sama dengan SKPD yang berkaitan dengan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.

2. Penerima cadangan pangan Pemerintah Daerah yang mengalami kerawanan pangan kronis akibat kemiskinan dan lonjakan harga adalah:

- a. Masyarakat miskin yang berpendapatan rendah selain masyarakat miskin penerima beras bantuan sosial dari dinas sosial atau voucher pangan; dan atau
- b. Penduduk miskin yang belum terdaftar sebagai penduduk miskin. Identifikasi rumah tangga miskin dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
 - 1) Kesamaan hak, yang berarti bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan yang sama;
 - 2) Independen, yang berarti bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun;
 - 3) Transparasi, yang berarti bahwa pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas;
 - 4) Akuntabilitas, yang berarti bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme administratif dilakukan dengan melakukan verifikasi atas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk setempat atau surat keterangan domisili yang ditandatangani oleh petugas RW setempat; dan
2. Surat keterangan tidak mampu dari Lurah

Petugas melakukan verifikasi dengan menggunakan formulir survey. Form dibuat sendiri oleh para petugas menyesuaikan dengan 14 Kriteria Rumah Tangga Miskin yang dikeluarkan oleh BPS berdasarkan peraturan yang berlaku, dibuat lebih operasional, dengan sistem skor, sehingga tidak hanya merupakan kesimpulan kualitatif yang dapat meminimalisir kesalahan analisa petugas. Petugas melaporkan hasil validasi kepada ketua Tim Penyelenggara Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, kemudian ketua Tim Penyelenggara Cadangan Pangan menetapkan hasil Verifikasi rumah tangga sasaran dengan kriteria :

1. Score 20 sampai dengan 30 : kriteria sangat miskin
2. Score 31 sampai dengan 40 : kriteria miskin
3. Score 41 sampai dengan 50 : kriteria hampir miskin
4. Score 51 keatas : kriteria rentan miskin

3. Mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan :

a. Atas Perintah Wali Kota (*Top Down*)

Wali Kota dapat memerintahkan satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketahanan pangan selaku pengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan beras cadangan pangan bagi rumah tangga sasaran;

1. Tim Penyelenggara Cadangan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana perintah Wali Kota;
2. Berdasarkan hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil identifikasi Tim Penyelenggara Cadangan Pangan kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat surat permohonan kepada Perum Bulog Cabang Tangerang untuk mengeluarkan beras cadangan pangan Pemerintah;
5. Perum Bulog Cabang Tangerang mengeluarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) ditujukan ke Kepala Gudang Bulog wilayah kerja Perum Bulog Cabang Tangerang;
6. Berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (*DO*) Perum Bulog Cabang Tangerang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan meminta kepada Kepala Gudang sesuai DO untuk menyerahkan barang dan menerbitkan GDIK;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan/atau Ketua Tim Penyelenggara Cadangan Pangan menyerahkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Rumah Tangga Sasaran yang diketahui oleh Lurah atau Camat;
8. Bukti penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah ke rumah tangga sasaran berupa Berita Acara Serah Terima yang dikeluarkan oleh Camat;

9. Organisasi pengusul segera melaporkan realisasi penyaluran cadangan pangan pokok (beras) Pemerintah Daerah kepada Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan daftar penerima bantuan beras dan dokumentasi kegiatan penyaluran beras di titik bagi; dan
 10. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kelurahan sebagai titik bagi, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
 11. Dalam situasi penting dan mendesak sebagai bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) Wali Kota setelah mengeluarkan Keadaan Tanggap Darurat Bencana atau Pernyataan Kejadian Luar Biasa dapat memerintahkan Dinas baik lisan atau tertulis untuk menyalurkan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Ketua RW dengan diketahui Lurah kepada warga sesuai kebutuhan.
- b. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah atas usulan camat (*Bottom Up*)

Dalam Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Camat bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah di Kecamatan yang bersangkutan, Camat membentuk Tim Pelaksana Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri atas unsur perangkat daerah Kecamatan dan unsur SKPD terkait sesuai dengan kebutuhan.

Mekanisme pengajuan penyaluran cadangan pangan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Organisasi Pengusul melakukan identifikasi Kelompok Sasaran yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kecamatan;
2. Hasil identifikasi kelompok sasaran oleh Tim Pelaksana Kecamatan memuat informasi : Jenis bencana atau keadaan darurat/ kemiskinan/PHK, lokasi/alamat, luas lahan pertanian yang rusak, jumlah korban/calon penerima sasaran per jiwa, perhitungan indeks kebutuhan konsumsi pangan per jiwa.
3. OPD pengusul melakukan permohonan penyaluran cadangan pangan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan hasil identifikasi kelompok sasaran berupa informasi mengenai;

- Jenis bencana atau keadaan darurat;
 - Lokasi bencana atau keadaan darurat;
 - Luas lahan pertanian yang rusak;
 - Jumlah korban/calon penerima sasaran per jiwa;
 - Perhitungan indeks kebutuhan konsumsi pangan per jiwa.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan memerintahkan Tim Penyelenggara Cadangan Pangan untuk melakukan verifikasi kelompok sasaran yang diusulkan oleh organisasi pengusul;
 5. Tim Penyelenggara Cadangan Pangan melakukan verifikasi rumah tangga sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diusulkan oleh Camat terkait calon penerima bantuan cadangan pangan dan hasil verifikasi kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melaporkan hasil Verifikasi Tim Penyelenggara Cadangan Pangan kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah ;
 7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan membuat Surat Permohonan kepada Perum Bulog Cabang Tangerang untuk mengeluarkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
 8. Perum Bulog Cabang Tangerang mengeluarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (*Delivery Order*) ditujukan kepada Kepala Gudang Bulog di wilayah kerja Perum BULOG Cabang Tangerang;
 9. Berdasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) Perum Bulog Cabang Tangerang, Kepala Dinas Ketahanan Pangan meminta kepala Gudang sesuai DO untuk menyerahkan barang dan menerbitkan GD1K;
 10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan/atau ketua Tim Penyelenggara Cadangan Pangan menyerahkan cadangan pangan Pemerintah kepada Camat/Lurah setempat.
 11. Bukti penyaluran Cadangan Pangan Pokok (beras) Pemerintah Daerah ke Kelompok Sasaran berupa Berita Acara Serah Terima yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan;

12. Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor kelurahan sebagai titik bagi, dengan biaya penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
13. Tim Penyelenggara Cadangan Pangan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan rumah tangga sasaran;

G. Mekanisme Khusus Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan

1. Dinas Sosial mengajukan permintaan beras cadangan pangan kepada Dinas Ketahanan Pangan.
2. Dinas Ketahanan Pangan meminta BULOG untuk mengeluarkan beras Cadangan pangan Pemerintah Daerah.
3. Beras Cadangan Pangan diserahkan ke Dinas Sosial dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
4. Beras Cadangan Pangan akan disalurkan kepada yang berhak oleh Dinas Sosial sesuai dengan acuan peraturan yang digunakan oleh Dinas Sosial.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Tim Penyelenggara Cadangan Pangan yang berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, dengan anggota dari instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala, Tim Penyelenggara Cadangan Pangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah rawan pangan yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

B. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat atas nama Wali Kota Tangerang dan/atau oleh Tim dari Instansi terkait yang ditunjuk oleh Wali Kota. Pengendalian penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah langsung dilakukan oleh Wali Kota.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan kepada Wali selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota.

Pelaporan sebagaimana dimaksud terkait jumlah stok dan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB IV

LAIN – LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya. Untuk hal-hal yang bersifat spesifik lokasi yang sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah dituangkan dalam Juknis Kegiatan Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Umum ini, merupakan acuan/ pedoman dalam operasional pelaksanaan cadangan pangan pemerintah kota tangerang, untuk dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tim Pelaksana dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah

WALI KOTA TANGERANG,

Di cap / TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

